

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 KESIMPULAN

Perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sendiri sudah diatur melalui beberapa Instrumen Hukum Nasional, mulai dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana berhak mendapat perlindungan berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun dan dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dan aparat keamanan secara Cuma-cuma. Selain itu Undang-undang ini juga mengatur bahwa Korban Pelanggaran HAM Berat mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaannya.

Dalam perjalanan pelaksanaan Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran HAM terdapat beberapa pengaturan, dimulai tingkat Undang-Undang dimana dibentuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) namun karena didalam penerapannya dianggap lebih menguntungkan pelaku serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan ini tidak berlaku lagi dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang KKR dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lanjut dalam tingkat Peraturan Pelaksana, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (selanjutnya ditulis PP 2/2002 kemudian berkembang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dari beberapa atuaran dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komponen dalam perlindungan Korban pelanggaran HAM berat, yaitu pemberian:

1. Kompensasi;
2. Restitusi;

3. Bantuan, yang dapat berupa:
 - a. Bantuan Medis;
 - b. Rehabilitasi;
 - c. Psikologi dan Psikososial;
 - d. Ganti rugi dan materil.

Dalam praktek atau teknis untuk pemberian perlindungan korban pelanggaran HAM Berat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut LPSK yang juga menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dibahas diatas. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dianggap sebagai korban pelanggaran HAM berat harus terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa korban merupakan korban Pelanggaran HAM Berat dan untuk pengajuan dapat ditempuh dengan berbagai syarat formil dan materil berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dari gambaran kualitas dan kuantitas perlindungan HAM Berat masih belum semua hak korban dapat terpenuhi, hal ini mungkin diakibatkan karena proses pengajuan perlindungan sendiri memakan proses yang tidak mudah serta waktu yang lama. Kedua adalah perlindungan korban pelanggaran HAM masih belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah sehingga kerap terabaikan.

V.2 SARAN

Dari penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis didapat beberapa hal yang semestinya menjadi perbaikan kualitas dalam perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diantara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM Berat, baik dari segi perlindungan yang akan diberikan maupun tata cara perlindungan yang diberikan;
2. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hendaknya pemerintah menjadikan Perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat menjadi Prioritas Utama, terlebih dengan kejadian yang sudah cukup berlangsung lama yang menyebabkan korban pelanggaran HAM Berat mengalami penderitaan bertahun-tahun sampai dengan saat ini.

3. Pemerintah dalam hal ini negara hendaknya juga ikut meratifikasi Peraturan Internasional terkait Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat yaitu Statuta Roma agar perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat dapat diterapkan sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang berlaku secara internasional, selain itu juga meminimalisir sejumlah tindakan aparat maupun pemerintah yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM Berat.
4. Pemerintah hendaknya melakukan mapping atau menjaring berbagai korban yang dianggap masih belum mendapatkan perlindungan dalam haknya sebagai korban pelanggaran HAM Berat. Hal ini bias dilakukan dengan survey maupun bekerja sama dengan lembaga HAM di Indonesia.
5. Pemerintah juga seharusnya menghidupkan kembali semangat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang nantinya juga akan membantu pelaksanaan perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat, dengan catatan tentunya dalam penerapan harus bersifat objektif dan benar-benar melindungi dan memberikan hak korban pelanggaran HAM berat secara nyata.